

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* DAN APLIKASI GOJEK

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Penipuan

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*straf*, *baar* dan *feit*”. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Penggunaan beragam istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah yang serius selama dapat diketahui dengan pasti makna dan maksud yang diinginkan dengan penggunaan istilah itu. Dalam pembahasan hukum yang berkembang pesat, istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling banyak digunakan karena sudah dianggap memasyarakat.

Dalam studi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut arti kriminologis dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana*. Bagian 1. (Jakarta:Rajawali Pers, 2008) hlm. 69

- a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata.
- b. Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud di sini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.

Menurut Lamintang, dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku termasuk didalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif adalah tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencanaan terlebih dahulu atas suatu tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kausalitas atau hubungan

antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai tindak pidana yang dilakukan.<sup>2</sup>

Simons dalam bukunya “*Leeboek van her Nederlanse*”. Terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan :

“Suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d) Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya, “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hmamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d) Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
- e) Sifat perbedaan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

---

<sup>2</sup> M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2008), hlm. 25

<sup>3</sup> Roni Wijayanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung :CV Mandar Maju, 2012) 160

Pengertian "*strafbaar feit*" yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir ahli hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang memperkenalkan istilah "*strafbaar feit*" kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah "*strafbaar feit*" ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti "*strafbaar feit*" adalah :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Beragam istilah terjemahan "*strafbaar feit*" dalam bahasa Indonesia menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana". Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana". Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan diatas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada Pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian , merumuskan

dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar itu.”<sup>4</sup>

“Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.”<sup>5</sup>

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang teruarai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Pengertian tindak pidana dapat juga kita simpulkan sebagai berikut :

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 2012) hlm 20

<sup>5</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 2012) Hlm 22

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum;
3. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
5. Orangnyanya harus bersalah;
6. Terhadap perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delik*). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dapat dicela.

Perumusan *delik* dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut Simons: untuk dapat dipidanya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang. Pendapat Simons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, dimana suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam

peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah maka pelaku penipuan dapat dijerat dengan menggunakan KUHP.

Jenis-Jenis Tindak Pidana :

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II (dua) dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III (tiga). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian

tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II (dua) dan Buku III (tiga)). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
  1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  2. Dalam bentuk yang diperberat;
  3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana:

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan) (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>6</sup>

#### **b. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya**

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk

---

<sup>6</sup> Rainer Sendjaja “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TIKET PESAWAT ON LINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN”, <https://core.ac.uk/download/pdf/141541542.pdf> (diakses pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus pukul 4:00)

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>7</sup> Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
2. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog (Oplichting)*, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu,

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 952

<sup>8</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 674

yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplicthing*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>9</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).<sup>10</sup>

Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai *khodiun*, secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut *mahduun*. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan kesalahan tidak hanya yang terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Adityama: Bandung, 2003), 36

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>11</sup> Saptaning Rujū Paminto “Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online”  
[https://www.researchgate.net/profile/Saptaning\\_Paminto3/publication/317014314\\_Paper\\_ICIED\\_Saptaning\\_Ruju\\_Paminto\\_dan\\_Uus\\_Ahmad\\_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf](https://www.researchgate.net/profile/Saptaning_Paminto3/publication/317014314_Paper_ICIED_Saptaning_Ruju_Paminto_dan_Uus_Ahmad_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf) (diakses pada hari Senin tanggal 1 Juli pukul 15:58)

Bab XXV Buku II KUHP tentang kejahatan memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur Obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
2. Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk /penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 5 (lima) jenis cara:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang , bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi , kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu . Tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu

adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Jalan Melawan Hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatututan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379

KUHP:

“perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Unsur-unsurnya:

1. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
2. Barang yang diberikan bukan ternak;
3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan:

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.

- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.<sup>12</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.<sup>13</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukuman itu. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Terdapat 2 (dua) jenis-jenis pidana antara lain Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari 5 (lima) jenis pidana yaitu<sup>15</sup>:

- a) Pidana mati, pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan tidak setuju.
- b) Pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hlm.193

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hlm.193

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985) hlm. 53

melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasayarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 (dua puluh) tahun).

- c) pidana kurungan, pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara yaitu:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di dalam daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana

dapat dipindahkan ketempat Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain diluar tempat tinggal atau tempat kediamannya.<sup>16</sup>

- 2) Pekerjaan yang dibebankan terpidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhkan pidana penjara.<sup>17</sup>
- 3) Pidana denda, Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.
- 4) Pidana tutupan, pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

## **B. Pengertian Jual Beli *Online* melalui Gojek**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari menjelajah (*browsing*), mencari informasi, berita atau data, berkomunikasi dengan satu yang lainnya melalui situs jejaring *Online* dan juga melakukan bisnis ataupun perdagangan jual beli *Online* tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis ataupun perdagangan jual beli secara *Online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Sehingga, kegiatan bisnis ataupun perdagangan jual beli secara *Online* yang memanfaatkan media internet ini sering dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau

---

<sup>16</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015) hlm.33

<sup>17</sup> Pasal 19 ayat (2) KUHP, hlm.12

disingkat *e-commerce*.<sup>18</sup> *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet.

Jadi, dalam artian umum *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* juga merupakan bagian dari *e-business*, dimana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi basisdata atau pangkalan data (*databases*), surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi. Maka dapat

---

<sup>18</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rafika Aditama,2004) hlm.1

disimpulkan bahwa, jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang dengan alat pembayaran yang telah disepakati.

Menurut para ahli, *Online* adalah “terhubung terkoneksi aktif dan siap untuk operasi dan dapat menjalin dengan atau dikontrol oleh komputer”. Dalam definisi lain menjelaskan *online* adalah “keadaan saat terhubung kedalam suatu jaringan atau sistem (umumnya internet)”. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *online* adalah suatu keadaan saat terkoneksi dengan sistem internet yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi tertentu dalam sistem tersebut.

*Online* dalam bisnis jual beli adalah menggunakan jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Bisnis *online* adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.<sup>19</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa Jual beli *Online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya atau usaha penjualan barang elektronik jenis alat komunikasi dengan menggunakan jaringan internet.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Meiliana Evita Chandra,Lia Syahrin Nuzulia, Febri Lailiya Ramadhani, Samuel Leonardo De Caprio “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online” <http://liapephez13.blogspot.com/> (diakses pada hari Jum’at tanggal 05 April Pukul 02.18)

<sup>20</sup> <https://harianparapelajar.blogspot.com/2017/07/pengertian-jual-beli-online-tata-cara.html?view=flipcard> (diakses pada hari Rabu tanggal 23 Januari pukul 23.30)

Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa social yang memimpin revolusi industry transportasi Ojek.<sup>21</sup> Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, dan Surabaya serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian ditengah kemacetan. Seorang calon Pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat *online*, di mana aplikasi Go-Jek untuk penggunaan handphone dengan operating system iOS dan Android dapat diakses via [go-jek.com/app](http://go-jek.com/app). Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi jua sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh Metro TV pada tanggal 30 Juni 2015, jasa layanan antar jemput terintegrasi Go-Jek berhasil menarik perhatian publik, yang dibuktikan dengan keberadaan ratusan calon

---

<sup>21</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016),1

driver baru setiap hari berbondong-bondong mendatangi kantor pendaftaran Gojek di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan. Mengacu pada data yang dirilis oleh situs resmi Go-Jek, jumlah mitra Go-Jek sudah melampaui angka 200.000 (dua ratus ribu), dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 8.000.000 (delapan juta). Atas pencapaiannya yang luar biasa tersebut, Nadiem Makarim (CEO sekaligus Pendiri Go-Jek) mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai pihak.<sup>22</sup>

Pemahaman terhadap karakteristik transportasi jalan *online* tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika kita ingin mengetahui karakter seseorang, terlebih dahulu kita harus kenal siapa orang tersebut. Pengertian atas transportasi *online* dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata *online* di sisi lain.

Kata ‘pengangkutan’ berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata *transportation* dalam *Black Law Dictionary* tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Kata selanjutnya adalah kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal

---

<sup>22</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 2

dalam singkatan '*daring*'. Pengertian *online* adalah komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, jika computer kita *online* maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di internet. Dengan akses tersebut, kita dapat menjalin komunikasi (baik yang hanya bersifat verbal atau non verbal) secara *online* dengan berbagai bangsa dan negara di seluruh belahan dunia.

Transportasi jalan *online*, seperti Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, dan lainnya yang merupakan inovasi baru di bidang transportasi yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan mitra kerja. Kegiatan usaha yang dijalkannya adalah memberikan pelayanan atau jasa pengangkutan orang dan /atau barang kepada pelangg dengan mekanisme secara *online*. Setiap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan transportasi jalan *online* memiliki tarif atau ongkos tertentu, dan kewajiban pelanggan adalah membayar harga pelayanan atau jasa tersebut. Perusahaan seperti Go-Jek bahkan sudah menyediakan layanan Go-Jek Credit, yakni metode pembayaran Go-Jek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan, metode masa memiliki kemiripan dengan mekanisme penggunaan penggunaan Kartu Debit. Di sini, perusahaan transportasi jalan *online* mendapatkan hak berupa pembayaran, sedangkan hak pengguna jasa transportasi jalan *online* adalah mendapatkan hak atas layanan pengangkutan, baik pengangkutan orang dan/atau pengangkutan barang. Dari tarif, ongkos jasa, atau layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut, perusahaan membagi keuntungan (*profit sharing*) dengan mitra kerjanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh berbagai perusahaan transportasi jalan *online* termasuk dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan. Kata perdagangan berasal dari kata ‘dagang’ di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Soekardono menjelaskan pengertian atas perdagangan atau perniagaan sebagai seluruh usaha yang dilakukan untuk memudahkan atau melancarkan terwujudnya niat mendapatkan laba. Merujuk pada pengertian yang diberikan oleh Soekardono tersebut, salah satu unsur terpenting dari perdagangan adalah adanya laba atau keuntungan (*profit*).

## **C. Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli**

### **a. Definisi Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli (*al-bai*) berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta, walaupun dalam tanggungan, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.<sup>23</sup>

Jual beli hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”. (Al-Baqarah: 275)

Kaum Muslimin berijma’ atas bolehnya berjual beli secara umum. Hajat (Kehidupan) manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia memerlukan sesuatu yang ada di tangan orang lain, dan

---

<sup>23</sup> Tim Ulama Fikih, di bawah arahan: Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *FIKIH MUYASSAR*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015) hlm. 345

kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkannya dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan jual beli, maka hikmah menuntut pembolehan dan pensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya.

## **b. Rukun-rukun Jual Beli**

Rukun-rukun jual beli ada tiga: Pelaku akad, obyek akad, dan *Shighat* akad. Pelaku akad mencakup penjual dan pembeli. Obyek akad adalah barang yang diperjualbelikan. *Shighatnya* adalah *ijab* dan  *kabul*.

*Ijab* adalah kata-kata yang keluar dari penjual, sedangkan *Kabul* adalah kata-kata yang keluar dari pembeli. Ini adalah *shighat* yang bersifat perkataan. Adapun *shighat* yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan, yaitu: memberi dan menerima. Adapun, kesaksian dalam jual beli, menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli adalah sunnah, bukan wajib. Allah SWT memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika bertransaksi jual beli, hanya saja perintah ini adalah perintah untuk anjuran, ataupun arahan sebagai penguat dan maslahat.<sup>24</sup>

## **c. Syarat- syarat Jual Beli**

Disyaratkan untuk sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

**Pertama**, suka sama suka di antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Sehingga jual beli tidak sah manakala salah satu pihak terpaksa ataupun dipaksa tanpa alasan yang benar.

**Kedua**, status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakkannya), yaitu seorang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus.

---

<sup>24</sup> Tim Ulama Fikih, di bawah arahan: Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *FIKIH MUYASSAR*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015), hlm. 346

**Ketiga**, status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

**Keempat**, barang yang diperjualbelikan itu termasuk dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan.

**Kelima**, status obyek akad bisa diserahkan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahkan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan.

**Keenam**, status obyek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya, karena ketidakjelasan adalah gharar, dan gharar itu dilarang.

**Ketujuh**, status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

#### **D. Definisi *Ta'zir*, Hukum dan Hikmahnya**

Secara bahasa, *at-Ta'zir* berarti mencegah dan menolak. Ia juga bermakna mendukung disertai penghormatan, karena ia mencegah pelanggar untuk berbuat sesuatu yang menyakitkan, sebagaimana ia juga berarti menghinakan.<sup>25</sup> dikatakan *azzara* yang artinya mendidiknya karena dia melakukan dosa, namun pada asalnya artinya adalah pencegahan. Secara istilah, *ta'zir* adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman *had* dan *kaffarat* pada nya.

Hukuman *ta'zir* wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman *had* dan *kaffarat* dari Peletak syariat, berupa dosa melakukan

---

<sup>25</sup> Tim Ulama Fikih, di bawah arahan: Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *FIKIH MUYASSAR*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015) hlm. 602

hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib bila pemimpin melihat (ada kemaslahatan pada pelaksanaan hukum *ta'zir* tersebut), yang mana hukuman ini diserahkan kepada pemimpin atau wakilnya. Dia melakukannya manakala dia melihat kemaslahatan, dan meninggalkannya manakala dia melihat kemaslahatan. *Ta'zir* disyariatkan untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dan kekacauan, menepis kezhaliman, mencegah dan menjerakan para pelaku kriminal, serta memberikan hukuman yang bersifat mendidik bagi mereka.

Peletak syariat tidak menetapkan kadar tertentu dalam masalah hukuman *ta'zir* ini, akan tetapi sandaran dalam masalah ini adalah ijtihad pemimpin dan kadar perkiraannya yang menurutnya sesuai dengan perbuatan, sampai sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *ta'zir* ini bisa sampai pada batas hukuman mati bila kemaslahatan menuntut untuk itu.

#### **a. Bentuk – bentuk Hukuman *Ta'zir***

Hukuman- hukuman *ta'zir* dapat dibagi menurut keterkaitannya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang terkait dengan badan, seperti mencambuk dan mengeksekusi hukuman mati.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dengan melenyapkan dan denda.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan keduanya, seperti mencambuk pencuri yang mencuri (barang) bukan dari tempat penyimpanannya ditambah dengan denda berlipat.
4. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kebebasan yaitu dengan memenjarakan dan mengasingkan

5. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kejiwaan, seperti mencela, memarahi, dan menghardik.